



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANGKRI PUASA ALIAS NATANG;
2. Tempat lahir : Lesabe;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 25 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANGKRI PUASA Alias NATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANGKRI PUASA Alias NATANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kaos Jaket/Switer Berwarna Biru Dongker yang mempunyai Penutup Kepala dan pengikat berwarna putih serta pada bagian dalam penutup kepala tersebut berwarna merah maron.pada bagian depan bercorak warna merah dan putih, bergambar bintang dan mempunyai Tulisan CONVERSE dan All Star,serta mempunyai saku pada bagian depan.dan bagian depan Kaos/Jaket Switer tersebut sudah digunting dari bagian atas sampai kebawah;
  - 1 (satu) Buah celana Panjang kain tisu warna hitam mempunyai saku pada samping kiri dan kanan,serta mempunyai saku belakang pada bagian kiri dan kanan.pada bagian atas saku belakang kanan bertuliskan MARVEL berwarna putih serta pada bagian atas dan bawah tulisan tersebut berwarna orange.dan resleting celana tersebut rusak;  
**(Dikembalikan kepada Saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE)**
  - 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau besi putih dengan ukuran panjang di tambah gagang 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter.  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANGKRI PUASA alias NATANG**, Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Sekira Pukul 21.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di taman kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan **“Penganiayaan”** terhadap Saksi Korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANGKRI PUASA alias NATANG**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau Setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2022, bertempat di antara Rumah Perempuan MASNA ADILIS dengan rumah Keluarga PUASA-TEMPONGBUKA di Lindongan III Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan **“Penganiayaan”** terhadap saksi korban **TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar 23.00 WITA bertempat di rumah terdakwa kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedang terjadi adu mulut antara saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE dan terdakwa, saat itu saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE mengatakan *“apakah keluarga di bellae tidak di anggap keluarga?”* kemudian terdakwa mengatakan *“Iaso”* (kalimat makian), lalu sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa menyuruh saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE untuk pulang dengan mengatakan *“pulang jo jangan kita kasih mati di sini”*, (artinya pulang sekarang, jangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn



sampai kamu saya bunuh di sini), kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE berjalan keluar dari rumah terdakwa atau di antara Rumah Perempuan MASNA ADILIS dengan rumah Keluarga PUASA-TEMPONGBUKA di Lindongan III Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tiba – tiba seketika terdakwa melakukan **penganiayaan** dengan memukul tubuh saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang sudah di kupas kulitnya dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) senti meter (termasuk dalam daftar pencarian barang bukti) yang di pegang terdakwa di tangan kanan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lutut kaki kanan saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE sehingga saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE terjatuh dan terlentang di atas tanah setelah itu terdakwa kembali melakukan **penganiayaan** dengan menggunakan sebatang kayu bulat tersebut sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yang mengenai di bagian wajah saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE lalu setelah itu terdakwa kembali memukul tubuh saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE dengan menggunakan sebatang kayu bulat tersebut yang mengenai di bagian tangan kanan, dan mengenai di bagian lengan tangan kiri lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE mengalami luka atau penyakit di bagian tubuhnya sebagaimana dalam hasil Surat *Visum Et Repertum* nomor : 440/03/VER/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat oleh dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan atas nama dr. JOSAFAT A. MAMONDOL, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

**hasil pemeriksaan :**

- Mata : Tampak luka robek kira-kira dua sentimeter di bawah mata dengan ukuran 0,2 x 1,5 cm dasar otot
- Tangan: Tampak di bagian pertengahan dari tangan kiri bengkok dan bengkok, disertai rasa nyeri. Bengkok dan nyeri di jari jempol tangan kanan.
- Kaki : Tampak Bengkok dan nyeri kira-kira lima sentimeter diatas lutut kaki kanan.



**Kesimpulan :**

Penderita dalam keadaan sadar, di temukan luka robek kira-kira dua sentimeter dibawah mata kanan berukuran kira-kira 0,2 x 1,5 cm dengan dasar otot. dibagian pertengahan tangan kiri tampak bengkok dan bengkok di sertai nyeri. pada jari jempol tangan kanan tampak bengkok dan nyeri serta pada kaki kanan kira-kira lima sentimeter diatas lutut tampak bengkok dan nyeri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 11 Mei 2022 pukul 23.00 WITA bertempat di jalan setapak tanah antara rumah Masna Adilis dan rumah Terdakwa di Lindongan II Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - Bahwa pada saat itu saksi pergi kerumah terdakwa yang didalam rumah Terdakwa ada isteri Terdakwa dan anak Terdakwa Terdakwa katakan pada Terdakwa adalah "Saksi tidak memiliki keluarga di Balae". Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apakah keluarga di Balae tidak dianggap keluarga" kemudian Terdakwa langsung mengusir Saksi;
  - Bahwa setelah saksi pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, 10 menit kemudian dari belakang Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batang kayu pada bagian lutut kanan kemudian Saksi jatuh dan dipukul dibagian mata sehingga Saksi pingsan;
  - Bahwa saksi bisa sampai dirumah setelah kejadian tersebut dengan berjalan kaki sendiri setelah sadar;
  - Bahwa akibat yang Saksi alami dari penganiayaan tersebut adalah bengkok pada lutut kaki kanan dan ibu jari tangan kanan sebelah kiri, luka robek pada wajah sebelah kanan dan lebam pada wajah sebelah kiri dan masih terasa sakit sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi karena masalah batas-batas tanah;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, Terdakwa tidak menggunakan pisau;
- Bahwa tidak ada luka tusukan yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **KOSTAN MAKIKENDAGE Alias POPO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang bernama Tobias Makikendage;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Tahun 2022 bertempat di Dusun IIIKecamatan Lindongan Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahui dari saksi korban dan saksi melihat darah dari mulut dan mata Korban;
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi korban dalam keadaan sekarat;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada Saksi pada saat setelah kejadian Korban Tobias Makikendage pulang sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa pada saat Korban pulang Korban menceritakan bahwa Korban dipukul oleh Dangki Puasa menggunakan kayu dibagian lutut kanan kemudian Korban terjatuh dan dipukul kembali dibagian wajah Korban kemudian Korban pingsan.dan setelah Korban sadar Korbanpun pulang dalam keadaan hujan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan pada pihak berwajib pada pukul 03.30 WITA;
- Bahwa yang membawa saksi korban berobat adalah saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Korban alami adalah Korban merasakan sakit sampai pada saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **JAFET MAKIKENDAGE Alias DAVIT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Kostan Makikendage;
  - Bahwa yang Saksi lihat dari kejadian tersebut adalah luka Korban Tobias Makikendage serta darah dari hidung dan mulut Korban serta tangan patah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa pemukulan menggunakan balok kayu kepada saksi korban yang bernama TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE dan menendang saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022 bulannya sudah lupa dan terjadi di ruang dapur rumah Terdakwa tepatnya di Lindongan III Belae Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2022 bulannya sudah lupa dan terjadi di ruang dapur rumah Terdakwa tepatnya di Lindongan III Belae Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena masalah batas tanah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan balok kayu dibagian lengan sebelah kiri dan kepala korban sampai saksi korban terjatuh, kemudian menendang saksi korban saat terjatuh;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, saksi korban mengancam Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan karena saksi korban pingsan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf saat berada di polsek;
- Bahwa Terdakwa saat ini mengalami sakit, Terdakwa menderita karena usus besar Terdakwa sudah tidak berfungsi sehingga Terdakwa menggunakan alat bantu diluar tubuh Terdakwa dari tahun 2007 sampai dengan sekarang yang digunakan untuk buang air besar melalui perut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Buah Kaos Jaket/Sweater Berwarna Biru Dongker yang mempunyai Penutup Kepala dan pengikat berwarna putih serta pada bagian dalam penutup kepala tersebut berwarna merah maron.pada bagian depan bercorak warna merah dan putih, bergambar bintang dan mempunyai Tulisan CONVERSE dan All Star,serta mempunyai saku pada bagian depan.dan bagian depan Kaos/Jaket Switer tersebut sudah digunting dari bagian atas sampai kebawah;
- 1 (satu) Buah celana Panjang kain tisu warna hitam mempunyai saku pada samping kiri dan kanan,serta mempunyai saku belakang pada bagian kiri dan kanan.pada bagian atas saku belakang kanan bertuliskan MARVEL berwarna putih serta pada bagian atas dan bawah tulisan tersebut berwarna orange.dan resleating celana tersebut rusak;
- 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau besi putih dengan ukuran panjang di tambah gagang 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan setapat tanah antara rumah Masna Adilis dan rumah Terdakwa di Lindongan II Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban yang bernama TOBIAS MAKIKENDAGE ALIAS USE;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah dengan memukul menggunakan balok kayu dan menendang menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada 11 Mei 2022 pukul 23.00 WITA, saksi korban pergi menuju kerumah terdakwa yang didalam rumah Terdakwa ada isteri Terdakwa dan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Saksi tidak memiliki keluarga di Balae". Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apakah keluarga di Balae tidak dianggap keluarga" kemudian Terdakwa langsung mengusir Saksi;
- Bahwa setelah saksi pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, sekitar 10 menit kemudian dari belakang Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batang kayu pada bagian lutut kanan kemudian Saksi jatuh dan dipukul dibagian mata sehingga Saksi pingsan;
- Bahwa setelah saksi korban sadar, saksi berjalan kaki menuju rumah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang saksi alami dari peristiwa tersebut adalah bengkok pada lutut kaki kanan dan ibu jari tangan kanan sebelah kiri, luka robek pada wajah sebelah kanan dan lebam pada wajah sebelah kiri dan masih terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena permasalahan batas-batas tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **DANGKRI PUASA ALIAS NATANG** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan setepat tanah antara rumah Masna Adilis dan rumah Terdakwa di Lindongan II Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi korban pergi menuju kerumah terdakwa yang didalam rumah Terdakwa ada isteri Terdakwa dan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “Saksi tidak memiliki keluarga di Balae”. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Apakah keluarga di Balae tidak dianggap keluarga” kemudian Terdakwa langsung mengusir Saksi korban ;

Menimbang bahwa setelah saksi pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, sekitar 10 menit kemudian dari belakang Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batang kayu pada bagian lutut kanan kemudian Saksi jatuh dan dipukul dibagian mata sehingga Saksi korban pingsan, setelah saksi korban sadar, saksi korban berjalan kaki menuju rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban karena permasalahan batas-batas tanah dan Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/03/VER/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat oleh dokter umum pada puskesmas Manalu Kecamatan Tabukan Selatan atas nama dr. JOSAFAT A. MAMONDOL, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Hasil pemeriksaan :**



- Mata : Tampak luka robek kira-kira dua sentimeter di bawah mata dengan ukuran 0,2 x 1,5 cm dasar otot
- Tangan: Tampak di bagian pertengahan dari tangan kiri bengkok dan bengkak, disertai rasa nyeri. Bengkak dan nyeri di jari jempol tangan kanan.
- Kaki : Tampak Bengkak dan nyeri kira-kira lima sentimeter diatas lutut kaki kanan.

**Kesimpulan :**

Penderita dalam keadaan sadar, di temukan luka robek kira-kira dua sentimeter dibawah mata kanan berukuran kira-kira 0,2 x1,5 cm dengan dasar otot. dibagian pertengahan tangan kiri tampak bengkok dan bengkak di sertai nyeri. pada jari jempol tangan kanan tampak bengkak dan nyeri serta pada kaki kanan kira-kira lima sentimeter diatas lutut tampak bengkak dan nyeri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu pada bagian lutut kanan kemudian Saksi korban jatuh dan dipukul dibagian mata sehingga Saksi korban pingsan, merupakan perbuatan penganiayaan karena Terdakwa telah merusak kesehatan saksi korban, yaitu bengkak pada lutut kaki kanan dan ibu jari tangan kanan sebelah kiri, luka robek pada wajah sebelah kanan dan lebam pada wajah sebelah kiri, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban, maka dengan demikian perbuatan unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) Buah Kaos Jaket/Sweater Berwarna Biru Dongker yang mempunyai Penutup Kepala dan pengikat berwarna putih serta pada bagian dalam penutup kepala tersebut berwarna merah maron.pada bagian depan bercorak warna merah dan putih, bergambar bintang dan mempunyai Tulisan CONVERSE dan All Star,serta mempunyai saku pada bagian depan.dan bagian depan Kaos/Jaket Switer tersebut sudah digunting dari bagian atas sampai kebawah dan (satu) Buah celana Panjang kain tisu warna hitam mempunyai saku pada samping kiri dan kanan,serta mempunyai saku belakang pada bagian kiri dan kanan.pada bagian atas saku belakang kanan bertuliskan MARVEL berwarna putih serta pada bagian atas dan bawah tulisan tersebut berwarna orange.dan resleting celana tersebut rusak, adalah milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau besi putih dengan ukuran panjang di tambah gagang 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter, tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak diketahui pemilikinya, oleh karena itu demi terciptanya ketertiban umum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menderita penyakit yang berat (usus keluar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANGKRI PUASA ALIAS NATANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANGKRI PUASA ALIAS NATANG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) Buah Kaos Jaket/Sweater Berwarna Biru Dongker yang mempunyai Penutup Kepala dan pengikat berwarna putih serta pada bagian dalam penutup kepala tersebut berwarna merah maron.pada bagian depan bercorak warna merah dan putih, bergambar bintang dan mempunyai Tulisan CONVERSE dan All Star,serta mempunyai saku pada bagian depan.dan bagian depan Kaos/Jaket Switer tersebut sudah digunting dari bagian atas sampai kebawah;
  - (satu) Buah celana Panjang kain tisu warna hitam mempunyai saku pada samping kiri dan kanan,serta mempunyai saku belakang pada bagian kiri dan kanan.pada bagian atas saku belakang kanan bertuliskan MARVEL berwarna putih serta pada bagian atas dan bawah tulisan tersebut berwarna orange.dan resleating celana tersebut rusak;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban TOBIAS MAKIKENDAGE Alias USE

- 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau besi putih dengan ukuran panjang di tambah gagang 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H., dan ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.